



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax. (0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/900 / 103/ 2016

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD" AL - KAUSAR "
DESA LAIWUI KECAMATAN OBI
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AL - KAUSAR Desa LAIWUI Kecamatan OBI Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/09/PAUD-AL - KAUSAR/2013, Tanggal 30 Mei 2016
- Menimbang : a. Bawa PAUD yang berada di Desa LAIWUI adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa LAIWUI Kecamatan OBI dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD AL - KAUSAR

Alamat : Desa LAIWUI Kecamatan OBI

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : PAUD "AL - KAUSAR"
: Desa LAIWUI Kecamatan OBI

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U/ 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 31 Mei 2016

Kepala Dinas



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di LABUHA
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan OBI
4. Kepala UPTD Kecamatan OBI
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa LAIWUI
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR 420.1/900/ |003 /2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD "AL - KAUSAR"
DESA LAIWUI KECAMATAN OBI
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	NURAIN LADAN	KETUA	LAIWUI	OBI	
2.	MASNUN ABDUL RAHMAN	SEKRETARIS	LAIWUI	OBI	
3.	ROSDIANA	BENDAHARA	LAIWUI	OBI	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2016

Kepala Dinas



Pejabat	Paraf
SEKERTARIS	
KEPALA BIDANG	